



**PUTUSAN**

Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Shara Ferista Maharani binti Jekti Suprijono**, NIK 3519036506960002, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Sendiri (Pembuat Madumongso), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Glatik No. 231, RT 028 RW 009, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Iwan Prayoga bin Suryanto**, NIK 357702260940001, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Podang No. 118 B, RT 019 RW 006, Kelurahan Nambanangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dengan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/017/III/2019, tertanggal 19 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah- pindah dahulu di rumah kontrakan yang berada di Surabaya selama 2 tahun kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Jalan Ciliwung Gg.II Madiun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  1. Marco Abhicandra Lasmana, (Laki-laki), Madiun, 19 Juni 2019;
3. Bahwa sejak April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Sejak April 2019 Tergugat mulai berubah sikap yaitu pulang kerumah dalam keadaan mabuk karena minuman keras, Penggugat mengetahui kalau Tergugat sering mabuk dari Penggugat mendapatkan informasi dari keluarga Terguga (Adik Tergugat), tetangga Tergugat, serta teman-teman Tergugat dan Penggugat membuktikan sendiri jika Tergugat sering mabuk- mabukan dari bau Tergugat jika pada waktu pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman-minuman keras;
  - b. Sejak Januari 2021 Tergugat mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang (narkoba), Penggugat mengetahui jika Tergugat mengkonsumsi obat- obatan terlarang dari gerak-gerik Tergugat sering pergi ke rumah tetangga Tergugat, pada waktu itu Penggugat mengikuti Tergugat pergi ke rumah tetangga Tergugat dan rumah tetangga Tergugat di kunci dari dalam, serta pada waktu tetangga Tergugat telah di tangkap oleh pihak kepolisian dan telah di Lapas masih bisa bertransaksi dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sejak Juni 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - d. Bahwa sejak September 2022 Tergugat melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara menampar, mendorong, dan membanting Penggugat di kasur;
  - e. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah pada saat Penggugat dan Tergugat cekcok dengan masalah Tergugat meminjamkan uang di kantor Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan peminjaman tersebut pada waktu Tergugat masih bekerja menjadi kolektor di Kredit Plus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2022 terjadi permasalahan yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah bersama yaitu rumah kontrakan yang berada di Jalan Ciliwung Gg.II Madiun;
  5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  6. Bahwa kepergian Tergugat sampai saat ini selama kurang lebih 1 bulan. Selama kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan masih menghubungi Penggugat dulu dan menanyakan soal anak;
  7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
  8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), biaya pendidikan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan kesehatan Rp. 500.000 (lima ratus

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



ribu rupiah) sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Iwan Prayoga bin Suryanto) terhadap Penggugat (Shara Ferista Maharani binti Jekti Suprijono);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Marco Abhicandra Lasmana, lahir tanggal 19 Juni 2019 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn tanggal 27 Oktober 2022, 03 November 2022 dan 10 November 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Shara Ferista Maharani binti Jekti Suprijono Nomor 3519036506960002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : 0066/017/III/2019 Tanggal 19 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo Kot, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## B. Saksi :

1. **Fandika Juniza Tiaji Binti Muhammad Turnuji**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Cemara RT 6 RW 2 Desa Sangen, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Maret 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manguharjo Kota;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat Marco Abhicandra Lasmana, lahir tanggal 19 Juni 2019;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah uang, Tergugat kurang memenuhi kebutuhan rumah tangga, saksi juga tahu bahwa Tergugat sering mabuk

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



karena minuman beralkohol dan mengonsumsi obat-obatan terlarang.;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan sebanyak tiga kali untuk menghadirkan alat buktinya sebab Penggugat masih menghadirkan satu saksi saja;

Bahwa pada kesempatan ketiga kalinya Penggugat juga tidak menghadirkan alat bukti apapun serta Penggugat malah juga tidak menghadap sidang tanpa ada alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim sudah sepakat telah memberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat dan sidang dilanjutkan dengan agenda selanjutnya;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan sebab tidak hadir lagi dalam sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele*n dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Madiun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota Madiun berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 19 Maret 2019.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa satu saksi Penggugat, adalah orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan satu saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah diberi kesempatan berkali-kali untuk menambah alat buktinya namun Penggugat tidak sanggup memenuhinya, sehingga saksi Penggugat yang hanya seorang saja, belum mampu mencapai batas minimal alat bukti saksi karena satu saksi dianggap bukan saksi atau *unus testis nullus testis* sehingga apapun yang diterangkan oleh saksi menjadi tidak diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kesempatan pembuktian yang panjang juga tidak dipergunakan oleh Penggugat dengan sebaik-baiknya, oleh Majelis Hakim Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam membuktikan dalil alasan cerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan satu saksi Penggugat, terbukti fakta bahwa rumah tangga Penggugat masih baik-baik saja dan tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti Penggugat tidak ada yang mendukung dalil alasan cerai Penggugat, sehingga Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka Majelis Hakim sepakat menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat ditolak maka tuntutan Penggugat yang menyertainya berupa tuntutan hak asuh anak serta nafkah anak tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hanim Makhsusiati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.**

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Ulfiana Rofiqoh, S.H.I**

**Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hanim Makhsusiati, S.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2022/PA.Mn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)